

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hak atas kebebasan berpendapat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum sejalan dengan jaminan konstitusional dalam pasal 28E dan 28F UUD 1945. Pasal 28E menjamin kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pikiran, sikap, dan pendapat, sedangkan Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Namun, jaminan tersebut belum diimbangi dengan rumusan perlindungan yang memadai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sebaliknya, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 memuat ketentuan pidana dengan rumusan yang luas dan berpotensi menimbulkan multitafsir, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi di ruang digital. Hal ini terlihat dalam kasus Prita Mulyasari yang dijerat Pasal 27 ayat (3) dan Alexander Aan yang dijerat Pasal 28 ayat (2). Dengan demikian, perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 masih belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi warga negara.
2. Pasca perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perlindungan kebebasan berpendapat mengalami penguatan bertahap yang berasal dari dua sumber dengan sifat berbeda. Secara tekstual, UU No. 1 Tahun 2024 memperkuat perlindungan melalui pemisahan Pasal 27A tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dari Pasal 27B tentang pemerasan dan pengancaman, penegasan delik aduan absolut, serta

pengecualian pembedaan demi kepentingan umum dan pembelaan diri. Penguatan ini bersifat permanen karena murni merupakan hasil kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang dan tidak bergantung pada perkara konkret. Namun, kejelasan norma tersebut baru tercapai secara utuh setelah Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor 115/PUU-XXII/2024 mempersempit makna "orang lain" dan "kerusuhan", suatu pola tafsir yang kemudian ditegaskan secara konsisten dalam Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 282/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, terdapat dua lapis penguatan yang berbeda implikasi ketatanegaraannya, yaitu penguatan tekstual yang bersifat permanen dan berlaku umum, serta penguatan yudisial Mahkamah Konstitusi yang bersifat kasuistik meskipun mengikat sejak diucapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum terbuka semata belum cukup untuk menjamin perlindungan kebebasan berpendapat secara utuh tanpa koreksi yudisial.

5.2 SARAN

Dari kesimpulan tersebut, maka saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan UU ITE, khususnya norma pidana yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Penyempurnaan tersebut perlu diarahkan pada perumusan norma yang lebih jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar memberikan kepastian hukum serta memperjelas batas antara ekspresi yang dapat dipidana dan penyampaian pendapat sebagai pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Hal ini penting agar perlindungan kebebasan berpendapat tidak semata-mata bergantung pada penafsiran dalam perkara konkret.
2. Aparat penegak hukum dan pembentuk undang-undang perlu memperhatikan dan menerapkan secara konsisten tafsir konstitusional

Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan UU ITE. Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor 115/PUU-XXII/2024, perlu dijadikan pedoman dalam memahami batas penerapan norma pidana yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Dengan demikian, pengaturan melalui kebijakan hukum terbuka tetap berada dalam batas-batas konstitusional dan tidak menimbulkan kembali ketidakpastian hukum maupun kriminalisasi terhadap penyampaian pendapat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, R. (2016). Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 111–120.
- Alatas, A., Zulfickar, F. M., & Hutabarat, P. A. N. (2024). Teori Kemaslahatan sebagai Batasan Judicial Activism dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 4(2), 152–173.
- Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 119–146.
- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Alkatri, Z. (2010). *Memahami Hak Asasi Manusia*. Ruas.
- Amnesty International Indonesia. (2025, April 30). Putusan MK jadi momentum revisi menyeluruh pasal-pasal bermasalah UU ITE. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>
- ANTARA News. (2009, 4 Juni). Peradilan Prita, Peradilan terhadap Kebebasan Berpendapat. <https://www.antaranews.com/berita/143015/peradilan-n-prita-peradilan-terhadap-kebebasan-berpendapat>
- Aprilia, R. (2025). Dinamika Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), 856–865.
- Ardan, R. A. (2020, 14 Desember). Pasal karet dalam UU ITE: Bantu atau buntu terhadap kebebasan berpendapat? Kumparan.com. <https://m.kumparan.com/amiamiardan/pasal-karet-dalam-uu-ite-bantu-atau-buntu-terhadap-kebebasan-berpendapat-1um1lwkQzhf>
- Arifa, R. D., Putra, F., & Eriton, M. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian terhadap Kebijakan Hukum Terbuka. *Limbo: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 260–272.
- Arifin, Z., Fernando, Z. J., & Handayani, E. P. (2025). Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital. *Jurnal Litigasi*, 26(1), 192–227.
- Arrafi, M. R. (2023). *Polemik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Eksistensi pasal-pasal multitafsir perampas kebebasan berpendapat*. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas

Indonesia. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/polemik-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-eksistensi-pasal-pasal-multitafsir-perampas-kebebasan-berpendapat/>

- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Bisariyadi. (2017). Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 509–528.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. (2024). Teori Opened Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 111–125.
- Dhani, A. (2016, 21 Januari). *Ketika UU ITE Menjadi Momok Masyarakat*. Tirto.id. <https://tirto.id/ketika-uu-ite-menjadi-momok-masyarakat-ct>
- Dhiasepta, F. F. (2025). *Jaminan Perlindungan Hak Berpendapat yang Diberikan Oleh Pemerintah Dalam Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024*. Skripsi, Universitas Semarang.
- Djafar, W., & Abidin, Z. (2014). *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Donnelly, J. (2003). *Hak Asasi Manusia Universal dalam Teori dan Praktik (Penerjemah LelP)*. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. (Karya asli diterbitkan 2003).
- El Muhtaj, M. (2017). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Kencana.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Hakiki, Y. R., & Taufiqurrahman. (2023). The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 78–99.
- Haryanto, E. (2025). Implikasi Hukum Pasca Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2), 111–115.

- Hasibuan, M. O. (2021). HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 12–20.
- Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression (CCPR/C/GC/34). United Nations. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>
- Husni, F. (2020). Kebebasan Bereksprei dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah. *Ijtihad*, 36(1), 75–90.
- Ilham. (2023). Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Karampi yang Belum Terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28F UUD NRI. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 437–453.
- Indonesia, M. K. R. (2009). *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2016). *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform & American Bar Association Rule of Law Initiative.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2017). Tren Penggunaan Pasal 28 ayat (2) ITE terkait Penyebar Kebencian Berbasis SARA Akan Meningkat. <https://share.google/s3NNSAcIpWtirWYBU>
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409–412.
- Jahriyah, V. F., Kusuma, M. T., Qonitazzakiyah, K., & Fathomi, M. A. (2021). Kebebasan Bereksprei di Media Elektronik dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 1(2), 65–87.
- Jamal, F., & Natsif, F. A. (2020). Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 210–220.
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kharisma, D. B. (2022). Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 37–53.
- Locke, J. (2025). Dua Risalah Pemerintahan: Otoritas Politik, Kekuasaan Rakyat, Kontrak Sosial, dan Demokrasi Modern (M. Aswar, Penerjemah). IRCiSoD. (Karya asli diterbitkan 1689).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009*. Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008*. Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). *Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017*. Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024*. Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024*. Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025*. Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025*. Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Makarim, E. (2006). *Kompilasi Hukum Telematika*. PT RajaGrafindo Persada.
- Matondang, I. (2008). Universalitas dan Relativitas HAM. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 32(2), 200–217.
- Maulana, R. (2020). “Kontrol Yudisial Atas Kebijakan Kriminalisasi: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Konstitusi*. 17(3), 615–638.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mujaddidi, S. (2021). Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 539–561.
- Munir. (2024). Kajian Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 1–12.
- Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). Perlindungan hak konstitusional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183–194.

- Nada, T. L., & Maskur, A. (2025). Kepastian Hukum dan Proporsionalitas Pasal Penyerangan Kehormatan dalam Revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 388–397.
- Ngiji, R. P. A. D., Suseno, S., & Atmaja, B. A. (2022). Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(1).
- Pirdaus, P. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dalam Menerapkan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara*. Skripsi, Universitas Pasundan.
- Prawira, R. N., & Kholiq, A. (2026). Penentuan Kriteria Kerusakan di Ruang Siber pada Penyebaran Berita Bohong Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024. *Locus: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 5(1), 1–10.
- Putra, A. E., & Tantimin. (2022). Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2415-2422.
- Qamar, N. (2013). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Raranta, E. A. (2025). Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Privatum*, 14(5).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Reza, B. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Dalam Aspek Kepastian Hukum*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.

- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Nasional dan Internasional*. PUSHAM UII.
- Riyadi, E. (Ed.). (2015). *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. PUSHAM UII.
- Ronny, R. (2025). Kajian penerapan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Grup Percakapan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 546–552.
- Saputra, B. (2025). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Skripsi, Universitas Bengkulu.
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 559–584.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi 2)*. Sinar Grafika.
- Sirie, M. I. (2016, Desember 27). Mengenal Right to be Forgotten. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-iright-to-be-forgotten-i-oleh--mohammad-iqsan-sirielt586219e8e529d/>
- Smith, R. K. M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII.
- Soeroso, F. L. (2013). "Pembangkangan" terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 227–249.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network. (2009, 4 Juni). Kasus Prita Mulyasari. SAFEnet. <https://safenet.or.id/id/2009/06/kasus-prita-mulyasari/>
- Southeast Asia Freedom of Expression Network. (2012, 29 Januari). Kasus Alexander Aan. SAFEnet. <https://safenet.or.id/id/2012/01/kasus-alexander-aan/>
- Taqwa, M. D. (2025). Penelusuran Ide Proportionality dalam Pasal 28J(2) UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 22(3), 483–507.
- Tsabitah, J. S., Sihombing, A., & Nuraeni, Y. (2023). Ancaman Pidana terhadap Kebebasan Berpendapat sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(6), 1895–1918.

Vicky, M. A. (2024). *Analisis Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Skripsi Universitas Jambi.

Wibowo, M. (2015). Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 196–216.

Wibowo, R. J. A. & Rasji. (2022). Kepastian Hukum di Indonesia Terkait Perlindungan dan Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Dunia Maya (Cyberspace). *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1915–1922.

Widyaardana, F. (2024). Problematika Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia sesuai Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Perspektif Pemidanaan. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 3(2), 125–136.

